

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penginputan Data

2.1.1 Pengertian Penginputan Data

Penginputan data merupakan langkah awal dalam proses pengolahan informasi dalam suatu organisasi, yang melibatkan transfer data dari sumber eksternal ke dalam sistem komputer, dimana data mentah yang telah dikumpulkan dimasukkan ke dalam sistem dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut.

Definisi penginputan data menurut para ahli :

1. Sutabri (2018), mendefinisikan penginputan data sebagai proses memasukkan data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sumber eksternal ke dalam sistem atau perangkat komputer. Data tersebut bisa berupa informasi manual maupun digital yang kemudian disusun dalam format yang dapat diproses lebih lanjut oleh sistem.
2. Kurniawan dan Setiawan (2021), menyatakan bahwa penginputan data adalah tahap pertama dalam proses pengolahan data, yang melibatkan pencatatan data dari berbagai sumber dan memasukkannya ke dalam sistem yang telah ditentukan. Data yang diinput ini kemudian dapat dianalisis atau digunakan untuk tujuan lainnya dalam organisasi.
3. Indrajani (2020), menjelaskan bahwa penginputan data adalah kegiatan mencatat dan memasukkan data dalam format yang telah

ditentukan ke dalam sistem komputer, baik dari sumber fisik seperti dokumen maupun dari sumber digital. Proses ini penting untuk memastikan data yang ada dapat diproses dan digunakan dalam analisis atau pengambilan keputusan.

Dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa penginputan data adalah suatu proses yang melibatkan pencatatan dan pemindahan data atau informasi dari berbagai sumber, baik berupa dokumen fisik maupun digital, ke dalam sistem atau perangkat komputer. Proses ini merupakan tahap awal dalam pengolahan data yang sangat penting, karena data yang telah dimasukkan ke dalam sistem akan siap untuk diproses lebih lanjut, dianalisis, dan digunakan dalam pengambilan keputusan atau tujuan lainnya dalam organisasi. Keakuratan dan kelengkapan data yang diinput sangat memengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan.

2.1.2 Tujuan Penginputan Data

Untuk memastikan informasi yang digunakan dalam organisasi tetap relevan dan akurat, penginputan data dapat dilakukan dengan tujuan yang jelas. Berikut beberapa tujuan dari penginputan data :

1. Efisiensi Pemrosesan Data

Indrajani (2018) menyatakan bahwa salah satu tujuan utama penginputan data adalah untuk mempermudah pemrosesan data dalam sistem informasi. Dengan data yang terinput dengan baik, sistem dapat memprosesnya secara cepat dan efisien, memungkinkan pengguna mendapatkan informasi yang dibutuhkan

dalam waktu singkat. Selain itu, penginputan data yang efisien mengurangi beban kerja manual yang seringkali memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan.

2. Keamanan Data

Keamanan data juga merupakan tujuan penting dari penginputan data, untuk melindungi informasi sensitif dan memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat mengakses data tersebut. Menurut Utami, R. (2022) Penginputan data yang aman merupakan langkah awal dalam menjaga integritas data dan melindungi organisasi dari potensi kebocoran informasi yang dapat merugikan.

3. Memudahkan Pemeliharaan Data

Sebagaimana dijelaskan oleh Ardianto, E., & Kuncoro, M. (2016), penginputan data yang baik bertujuan untuk memudahkan pemeliharaan dan pembaruan data secara berkala. Data yang valid dan terkini sangat penting untuk menjaga relevansi informasi dalam organisasi. Oleh karena itu, penginputan data yang tepat dan berkelanjutan mendukung pemeliharaan data yang efisien dan memastikan informasi tetap sesuai dengan kebutuhan organisasi.

4. Memastikan Akurasi Data

Menurut Sutabri (2015), penginputan data adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem akurat, benar, dan sesuai fakta. Akurasi sangat penting karena data yang tidak tepat dapat menghasilkan informasi menyesatkan,

berdampak negatif pada pengambilan keputusan. Proses penginputan yang terkontrol membantu meminimalkan kesalahan, seperti data hilang atau salah ketik, sehingga informasi yang dihasilkan dapat diandalkan oleh organisasi dalam operasionalnya.

2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Penginputan Data

Untuk memastikan penginputan data yang efektif, penting bagi organisasi untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai faktor yang memengaruhi proses tersebut. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, organisasi dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penginputan data, antara lain :

1. Kualitas Sumber Data

Menurut Haryanto, L. (2017), Data yang berkualitas tinggi adalah fondasi dari penginputan data yang efektif, di mana sumber data yang jelas dan terverifikasi akan mengurangi kemungkinan kesalahan.

2. Kompetensi Penginput Data

Keterampilan dan pengetahuan individu yang melakukan penginputan data sangat memengaruhi akurasi dan efisiensi proses. Priyanto, B. (2018) Menjelaskan bahwa pelatihan dan pengalaman dalam penginputan data akan meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengelola informasi dengan lebih baik.

3. Teknologi yang Digunakan

Penggunaan sistem dan perangkat lunak yang tepat dapat mempercepat dan mempermudah proses penginputan data. Menurut Wulandari, S. (2020), Teknologi informasi yang canggih dan user-friendly dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menginput data serta meminimalkan kesalahan.

4. Prosedur Penginputan

Standarisasi dan prosedur yang jelas dalam penginputan data sangat penting untuk menghindari kesalahan. Saputra, R. (2021) Menyatakan bahwa adanya pedoman dan prosedur yang terdefinisi dengan baik akan membantu penginput data mengikuti langkah yang benar, sehingga meningkatkan konsistensi dan akurasi data yang dimasukkan.

5. Kondisi Lingkungan Kerja

Lingkungan fisik dan psikologis di tempat kerja juga memengaruhi penginputan data. Supriyadi, D. (2022) Menekankan bahwa lingkungan yang kondusif, dengan fasilitas yang memadai dan suasana kerja yang baik, dapat meningkatkan fokus dan produktivitas penginput data, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan.

2.2 KKPKK (Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi)

2.2.1 Pengertian KKPKK

Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK) adalah dokumen yang digunakan sebagai instrumen utama dalam menilai dan

memverifikasi kondisi kesehatan koperasi. KKPKK berfungsi sebagai pedoman pemeriksaan yang mencakup data tercatat dan dokumen yang dikumpulkan selama proses pemeriksaan, mulai dari tahap persiapan hingga tahap penyusunan laporan. Dokumen ini dirancang untuk membantu Dinas Koperasi dan UKM dalam melakukan pemeriksaan yang sistematis, menyeluruh, dan objektif terhadap kinerja koperasi.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 9 Tahun 2020, KKPKK memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengawasan koperasi. KKPKK mencakup prosedur pengumpulan, verifikasi, analisis, dan evaluasi data secara terstruktur untuk memastikan bahwa koperasi dikelola sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan menggunakan KKPKK, pemeriksa dapat menilai apakah koperasi mematuhi standar yang ditetapkan dan menjalankan fungsi utamanya secara berkelanjutan serta memberikan manfaat yang optimal bagi anggotanya.

Selain berfungsi sebagai alat dokumentasi, KKPKK juga membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan koperasi, sehingga rekomendasi perbaikan yang relevan dapat diberikan. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 9 Tahun 2020 juga menegaskan bahwa KKPKK penting dalam menjaga stabilitas keuangan koperasi dan mengelola risiko, guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara berkelanjutan.

2.2.1 Klasifikasi Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian kesehatan koperasi adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan analisis data serta informasi lain untuk memastikan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian kesehatan koperasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan koperasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi dan meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Juknis No.15, 2021). Penilaian Kesehatan Koperasi wajib dilakukan setelah Koperasi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Proses penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi, melibatkan evaluasi berbagai aspek, yang masing-masing diberikan bobot berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap kesehatan koperasi. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui apakah operasional dan aktivitas koperasi berjalan sesuai standar yang telah ditentukan, secara efektif dan efisien. Dengan demikian, penilaian kesehatan koperasi berfungsi sebagai alat Kementerian Koperasi untuk mengawasi dan memastikan kondisi kesehatan koperasi di Indonesia.

Hasil penilaian ini memberikan jaminan keamanan dan kepercayaan bagi anggota koperasi. Hasil penilaian juga menjadi pedoman bagi koperasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan kinerja, serta bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait operasional

koperasi. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008, kesehatan Koperasi KSP dan USP adalah kondisi atau keadaan koperasi yang diklasifikasikan sebagai sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.

Berdasarkan skor total yang diperoleh, predikat tingkat kesehatan koperasi diklasifikasikan dalam empat kategori :

TABEL 2. 1 Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi

NILAI	KRITERIA
$80 \leq x \leq 100$	SEHAT
$66 \leq x < 80$	CUKUP SEHAT
$51 \leq x < 66$	DALAM PENGAWASAN
< 51	DALAM PENGAWASAN KHUSUS

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 20 Tahun 2008

Predikat “Sehat” menunjukkan bahwa koperasi beroperasi sesuai standar yang telah ditetapkan dan mampu menjaga stabilitasnya. “Cukup Sehat” mengindikasikan adanya beberapa aspek yang memerlukan perbaikan, namun koperasi masih dalam kondisi yang relatif stabil. Predikat “Dalam Pengawasan” menandakan bahwa koperasi memerlukan pemantauan lebih lanjut karena terdapat kelemahan signifikan yang harus diperbaiki. “Dalam Pengawasan Khusus” menunjukkan bahwa koperasi berada dalam kondisi yang memerlukan perhatian serius, dengan tindakan khusus yang diperlukan untuk menghindari kerugian lebih lanjut.

2.2.3 Aspek-Aspek KKPKK

Aspek- aspek KKPKK (Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi) terdiri dari empat aspek utama, yaitu :

1. Aspek Tata Kelola

Aspek tata kelola mencakup prinsip-prinsip dan elemen yang mendukung pengelolaan koperasi yang sehat dan sesuai dengan peraturan, aspek ini meliputi :

a. Prinsip Koperasi

- 1) Keanggotaan Bersifat Sukarela Dan Terbuka. Dalam proses penerimaan anggota atau pengunduran anggota, koperasi melakukannya secara sukarela (tidak ada paksaan) dan terbuka (bagi semua etnis, suku, agama, dan lain-lain) untuk memenuhi syarat keanggotaan, tanpa diskriminasi.
- 2) Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis. Dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan koperasi, dilakukan oleh anggota secara demokratis, semua anggota mempunyai hak suara.
- 3) Pembagian Sisa Hasil Usaha Dilakukan Secara Adil Sebanding Dengan Jasa Usaha Masing-Masing Anggota. SHU dibagi secara adil kepada anggota, dimana setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan, terlepas dari jumlah modal yang disetor.
- 4) Pemberian Balas Jasa Yang Terbatas Terhadap Modal. Koperasi telah melaksanakan pemberian balas jasa yang terbatas pada modal sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam koperasi, aturan pemberian balas jasa atau

ketentuan pemberian balas jasa belum dituangkan dalam bentuk peraturan khusus yang dibuat koperasi.

- 5) Kemandirian. Permodalan koperasi dibangun dengan semangat kemandirian, dengan pengelolaan koperasi dilakukan atas dasar pada kemampuan dan kekuatan internal koperasi, yang nampak pada komposisi modal sendiri dan modal pinjaman dari simpanan anggota yang lebih besar dibandingkan dengan pinjaman luar bahkan koperasi tidak punya hutang pada lembaga keuangan lainnya.
- 6) Pendidikan Perkoperasian. Koperasi menyisihkan bagian SHU untuk kepentingan pendidikan, koperasi telah menjalankan pendidikan perkoperasian yang diperuntukkan bagi pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi.
- 7) Kerjasama Antar Koperasi. Kerjasama yang dilakukan koperasi dalam bidang usaha dan permodalan, organisasi dan pengembangan SDM telah dijalankan oleh koperasi baik antar koperasi atau dengan institusi lainnya.

b. Kelembagaan

- 1) Legalitas Badan Hukum Koperasi. Koperasi harus memiliki status badan hukum yang sah dan diakui oleh negara, yang menjadi dasar operasional dan perlindungan hukum.
- 2) Izin Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan. Koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam harus memiliki izin

resmi dari otoritas terkait untuk memastikan kegiatan tersebut legal dan diawasi dengan baik.

- 3) Anggaran dasar. Anggaran dasar koperasi memuat aturan-aturan yang mendasari kegiatan koperasi, termasuk hak dan kewajiban anggota, tujuan koperasi dan tata kelola anggota.
- 4) Keanggotaan. Kelembagaan koperasi mencakup pengaturan yang jelas mengenai keanggotaan, baik prosedur penerimaan maupun tanggung jawab anggota.
- 5) Kelengkapan organisasi. Struktur organisasi harus lengkap dan berjalan efektif.

c. Manajemen Likuiditas

- 1) Manajemen Umum. Mengelola aspek operasional koperasi secara keseluruhan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan koperasi
- 2) Manajemen Kelembagaan. Berfokus pada pengelolaan struktur dan sistem organisasi koperasi, termasuk kebijakan dan prosedur yang mendukung operasional yang sesuai dengan hukum dan peraturan.
- 3) Manajemen Permodalan. Mengelola sumber-sumber permodalan koperasi, termasuk pengumpulan, pengalokasian, dan penggunaan dana untuk mendukung kegiatan operasional dan investasi.

- 4) Manajemen Asset. Proses pengelolaan dan optimalisasi semua aset koperasi, baik aset tetap maupun lancar, untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
- 5) Manajemen Likuiditas. Mengelola arus kas untuk memastikan koperasi dapat memenuhi kewajiban jangka pendek tepat waktu, termasuk perencanaan dan pengawasan aliran kas masuk dan keluar.

2. Profil Risiko

Aspek profil risiko dalam penilaian kesehatan koperasi bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kinerja koperasi. Aspek profil risiko meliputi :

- a. Risiko *Inhern*, merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis koperasi, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang dapat dikualitatifkan, yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan koperasi. Risiko ini dapat ditentukan oleh faktor *intern* dan *ekstern*. Risiko *inhern* yang dimaksud meliputi :

- 1) Risiko Piutang, risiko ini berkaitan dengan kemungkinan gagal bayar dari pihak ketiga yang meminjam. Jika komposisi piutang/ pembiayaan terlalu tinggi dibandingkan dengan total aset produktif, maka koperasi dapat menghadapi risiko finansial yang signifikan.

- 2) Risiko Operasional, risiko ini mencakup efisiensi dan efektivitas pengelolaan koperasi. Jika struktur organisasi dan sumber daya tidak memadai, dapat mempengaruhi kinerja koperasi. Koperasi perlu memastikan semua posisi dalam struktur organisasi diisi dengan orang yang tepat dan bahwa setiap anggota memahami tugas dan tanggung jawab mereka.
- 3) Risiko Kepatuhan, risiko ini merujuk pada kemungkinan pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Koperasi yang tidak memiliki pelanggaran signifikan dalam hal perizinan atau hukum dapat dianggap sehat dalam aspek kepatuhan.
- 4) Risiko Likuiditas, risiko ini berhubungan dengan kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Koperasi harus memiliki cukup aset yang segera dicairkan (aset likuid) untuk menutupi kewajiban lancar. Jika proporsi aset likuid terhadap total aset cukup tinggi, maka risiko likuiditas bisa dianggap terkendali.
- 5) Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR), melakukan pengukuran atau penilaian pada kualitas pengawasan pengurus dan pengawas, mengukur atau menilai kualitas kebijakan, prosedur, dan limitasi risiko, dan melakukan pengukuran atau penilaian pada kualitas proses dan sistem informasi manajemen risiko terhadap penerapan manajemen risiko, yang meliputi :

- 1) Manajemen Risiko Pinjaman/ Pembiayaan, kualitas penerapan meliputi pengawasan oleh pengurus dan pengawas, kebijakan yang jelas, prosedur dan batasan risiko yang diterapkan, serta sistem informasi yang efektif untuk mengelola risiko pinjaman.
- 2) Manajemen Risiko Operasional, kualitasnya mencakup pengawasan, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, serta sistem informasi yang mendukung untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko operasional.
- 3) Manajemen Risiko Kepatuhan, melibatkan pengawasan dan adanya kebijakan serta prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta sistem informasi yang membantu dalam pengawasan tersebut.
- 4) Manajemen Risiko Likuiditas, kualitas ini berfokus pada pengawasan, kebijakan, prosedur, dan sistem informasi yang memadai untuk memastikan koperasi dapat memenuhi kewajiban keuangan tepat waktu.
- 5) Manajemen Risiko Reputasi, meliputi pengawasan yang ketat serta kebijakan dan prosedur yang menjaga reputasi koperasi, didukung dengan sistem informasi yang membantu dalam pengelolaan risiko reputasi.
- 6) Manajemen Risiko Strategik, kualitasnya terkait dengan pengawasan, kebijakan, dan prosedur yang mendukung perencanaan strategis, serta sistem informasi untuk

memantau dan mengelola risiko yang terkait dengan strategi koperasi.

3. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan koperasi merupakan gambaran tentang seberapa baik koperasi dalam mengelola keuangannya untuk mendukung keberlanjutan usaha. Kinerja keuangan penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan finansial koperasi, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan strategis. Berikut beberapa aspek kinerja keuangan :

a. Evaluasi Kinerja Keuangan

- 1) Rentabilitas Aset (*Return on Asset*), rasio ini membandingkan antara sisa hasil usaha setelah pajak (EAT) yang diperoleh koperasi dengan aset yang dimiliki. Kategori optimal rasio rentabilitas aset adalah minimal sebesar 7%. ROA dapat dihitung dengan rumus :

$$ROA = \frac{SHU \text{ Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

- 2) Rentabilitas Ekuitas (*Return on Equity*), rasio ini mengukur SHU bersih setelah pajak (EAT) dibandingkan total modal sendiri. Rasio rentabilitas ekuitas ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memperoleh laba atau keuntungan dari ekuitas yang dikelola. Kategori optimal rasio rentabilitas ekuitas adalah minimal sebesar 10%. ROE dapat dihitung dengan rumus :

$$ROE = \frac{\text{SHU Setelah Pajak}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

- 3) Kemandirian Operasional, rasio ini dimaksudkan untuk mengukur kemandirian koperasi dalam pelayanan operasional untuk anggota. Kategori optimal rasio kemandirian operasional adalah minimal sebesar 120%, yang menunjukkan bahwa koperasi memiliki kapasitas yang baik untuk melayani anggotanya secara mandiri. Kemandirian operasional dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Biaya Operasioanal}} \times 100\%$$

- 4) Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional, rasio ini membandingkan antara biaya operasional koperasi terhadap pendapatan operasional. Kategori optimal rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto kurang dari 80%, baru dikatakan efisien. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

- 5) Biaya SHU Terhadap SHU kotor, rasio ini mengukur perbandingan antara biaya usaha dengan SHU Kotor, dan Biaya ini diharapkan tidak melebihi biaya pokok yang merupakan biaya langsung. Kategori optimal rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto adalah kurang dari 40%. Artinya biaya usaha harus terkendali dan

tidak melebihi bagian signifikan dari SHU kotor. Biaya SHU terhadap SHU kotor dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Biaya Usaha}}{\text{Biaya SHU Kotor}} \times 100\%$$

b. Manajemen Keuangan

- 1) Pinjaman Pada Anggota Terhadap Total Piutang, rasio ini membandingkan antara jumlah piutang pada anggota dibandingkan dengan total piutang. Semakin tinggi rasio ini menggambarkan semakin baik koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya. Kategori optimal rasio ini adalah minimal sebesar 75%.
- 2) Pinjaman Bermasalah Terhadap Total Piutang, rasio ini membandingkan antara piutang bermasalah terhadap total piutang yang diberikan. Piutang bermasalah terdiri dari piutang yang kurang lancar, diragukan, dan macet. Semakin rendah rasio piutang bermasalah terhadap total piutang menunjukkan semakin baik koperasi dalam mengelola kualitas aset produktifnya. Kategori optimal rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan adalah maksimal sebesar 5%.
- 3) Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah, rasio ini mengukur perbandingan antara cadangan risiko terhadap piutang bermasalah. Semakin tinggi cadangan risiko terhadap piutang bermasalah menunjukkan semakin baik koperasi dalam mengelola kualitas aset

produktifnya. Kategori optimal rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah adalah minimal sebesar 75%.

- 4) Kas Dan Bank Terhadap Kewajiban Jangka Pendek, rasio ini untuk mengukur kemampuan dana yang paling likuid yang ada di koperasi dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Kategori optimal rasio kas dan bank terhadap kewajiban jangka pendek adalah minimal sebesar 20%.
- 5) Piutang Terhadap Dana Yang Diterima, rasio ini membandingkan piutang yang diberikan terhadap dana yang diterima. Rasio ini menunjukkan kemampuan koperasi yang seimbang dalam mengelola pinjaman yang diberikan serta kemampuan memperoleh pendanaan. Nilai rasio ini makin tinggi semakin baik. Kategori optimal rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima adalah minimal sebesar 90%.
- 6) Aset Lancar Terhadap Kewajiban Jangka Pendek, rasio ini membandingkan aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Semakin tinggi rasio, semakin baik likuiditas koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Kategori optimal rasio aset lancar terhadap kewajiban jangka pendek adalah minimal sebesar 125%.

c. Kestinambungan Keuangan

- 1) Pertumbuhan Aset, rasio ini menunjukkan perbandingan antara aset periode berjalan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan aset yang positif menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola sumber daya keuangan koperasi. Kategori optimal rasio pertumbuhan aset adalah minimal sebesar 10%.
- 2) Pertumbuhan Dana Diterima, rasio ini menunjukkan kepercayaan anggota maupun non anggota terhadap koperasi. Semakin bertambahnya nilai dana yang diterima dari tahun sebelumnya menggambarkan ketersediaan dana yang lebih besar untuk dapat disalurkan dalam bentuk pinjaman dan pembiayaan. Jika nilai pertumbuhan dana yang diterima negatif menunjukkan bahwa terjadi penurunan terhadap ketersediaan dana yang diterima tersebut. Kategori optimal rasio pertumbuhan dana diterima adalah minimal sebesar 10%.
- 3) Pertumbuhan Ekuitas, rasio ini mengukur perubahan ekuitas tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai rasio ini semakin baik. Kategori optimal rasio pertumbuhan ekuitas adalah minimal sebesar 10%.
- 4) Pertumbuhan Hasil Usaha Bersih, rasio ini membandingkan antara hasil usaha bersih tahun tertentu dengan hasil usaha bersih tahun sebelumnya. Nilai yang tumbuh secara

positif pada setiap tahunnya menunjukkan kondisi yang baik. Namun sebaliknya kondisi yang negatif menunjukkan kondisi yang kurang baik. Kategori optimal rasio pertumbuhan hasil usaha bersih adalah minimal sebesar 5%.

- 5) Pendapatan Terhadap Total Pendapatan, rasio ini membandingkan antara pendapatan operasional utama dengan total pendapatan. Semakin tinggi nilai ini maka semakin baik sebab sumber utama pendapatan adalah dari pinjaman yang diberikan kepada anggota. Kategori optimal rasio pendapatan utama terhadap total pendapatan adalah minimal sebesar 85%.
- 6) SHU Bersih Terhadap Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, *members share capital effect* menunjukkan perbandingan SHU bersih dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Rasio ini menunjukkan kontribusi modal berasal dari anggota terhadap keuntungan. Selain itu, rasio ini menunjukkan seberapa jauh tanggungan akhir yang dipikul oleh anggota ketika terjadi risiko. Kategori optimal rasio *mambers share capital effect* adalah minimal sebesar 30%.
- 7) Partisipasi Simpanan Anggota, rasio partisipasi simpanan anggota menunjukkan tingkat keaktifan anggota dalam hal

simpanan. Kategori optimal rasio partisipasi simpanan anggota adalah minimal 75%.

4. Aspek Permodalan

a. Kecukupan Permodalan

1) Ekuitas Terhadap Total Aset, rasio yang menunjukkan perbandingan antara ekuitas dan total aset digunakan untuk mengukur kemampuan ekuitas dalam mendukung pendanaan total aset. Rasio ini mencerminkan kemampuan sumber dana internal, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyetaraan, donasi, cadangan umum, cadangan tujuan risiko, dan hasil usaha belum dibagi terhadap total aset yang dimiliki koperasi pada tahun tertentu. Kategori optimal rasio modal sendiri terhadap total aset adalah minimal sebesar 30%.

2) Kecukupan Modal (MST terhadap ATMR), rasio ini membandingkan antara modal tertimbang dengan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%. Kategori optimal rasio kecukupan modal adalah minimal sebesar 8%.

b. Kecukupan Pengelolaan Permodalan

1) Modal Pinjaman Anggota Terhadap Total Aset, rasio ini merupakan perbandingan antara simpanan atau tabungan sukarela, simpanan berjangka milik anggota yang dihimpun oleh koperasi dengan total aset. Rasio ini menunjukkan

kemampuan koperasi dalam menghimpun dana luar yang bersumber dari anggota untuk disalurkan kembali kepada anggota. Semakin baik rasio ini menunjukkan tingkat keaktifan anggota koperasi dalam menyimpan dana kepada koperasi. Kategori optimal rasio modal pinjaman anggota terhadap total aset adalah minimal sebesar 30%.

- 2) Kewajiban Jangka Panjang terhadap Ekuitas, rasio ini mengukur perbandingan antara hutang jangka panjang terhadap modal sendiri (ekuitas). Kategori optimal rasio kewajiban jangka panjang terhadap modal sendiri adalah maksimal sebesar 100%.

2.3 Akurasi Data

2.3.1 Pengertian Akurasi Data

Akurasi merujuk pada tingkat ketepatan dan kebenaran dari suatu informasi atau hasil pengukuran. Dalam konteks pengumpulan data, akurasi menggambarkan sejauh mana data yang diperoleh mencerminkan kondisi yang sebenarnya, tanpa kesalahan atau bias. Akurasi menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dari analisis dapat diandalkan dan valid untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Data adalah fakta atau informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan biasanya berkaitan dengan fenomena fisik, transaksi bisnis, atau kejadian tertentu. Data dapat berupa angka, teks, gambar, atau rekaman yang dihasilkan dari pengamatan atau pengukuran. Menurut

Indrajani (2018), data merupakan ukuran objektif dari atribut atau karakteristik entitas tertentu yang bisa mencakup individu, tempat, benda, atau peristiwa. Sebagai entitas mentah, data perlu diolah lebih lanjut untuk menjadi informasi yang bermakna dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan.

Akurasi data adalah ukuran sejauh mana data yang dikumpulkan dan diinput ke dalam sistem benar-benar mencerminkan kondisi yang ada. Data yang akurat sangat penting dalam konteks analisis dan pengambilan keputusan, karena keputusan yang diambil berdasarkan data yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan yang merugikan organisasi. Sugiyono (2015) menyatakan bahwa Akurasi data adalah tingkat keakuratan informasi yang diperoleh, yang memungkinkan pengambil keputusan untuk mengambil langkah yang tepat. Dengan demikian, menjaga akurasi data adalah kunci untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan mendukung strategi serta operasional organisasi dengan baik.

2.3.2 Manfaat Akurasi Data

Akurasi data memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai konteks, terutama dalam pengambilan keputusan dan analisis. Data yang akurat tidak hanya mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan, tetapi juga berdampak langsung pada keberhasilan organisasi dalam menjalankan operasionalnya. Berikut beberapa manfaat utama dari akurasi data :

1. Pengambilan Keputusan yang Tepat, akurasi data memungkinkan pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan tepat. Dengan data yang akurat, informasi yang valid dan dapat diandalkan untuk analisis akan tersedia. Sugiyono (2015) menyatakan bahwa akurasi data sangat penting untuk menghasilkan keputusan yang efektif dalam berbagai bidang, termasuk bisnis dan penelitian.
2. Peningkatan Efisiensi Operasional, data yang akurat berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional dalam organisasi. Dengan informasi yang tepat, organisasi dapat mengoptimalkan proses dan menghindari pemborosan sumber daya. Kadir (2015) mengungkapkan bahwa akurasi data berkontribusi pada efisiensi proses bisnis, sehingga organisasi dapat beroperasi dengan lebih efektif.
3. Analisis yang Valid, akurasi data menjamin bahwa analisis yang dilakukan akan menghasilkan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sangat penting dalam konteks penelitian, dimana kesimpulan harus didasarkan pada data yang dapat dipercaya.
4. Meningkatkan Kepercayaan *Stakeholder*, data yang akurat meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*), termasuk pelanggan, mitra, dan investor. Kepercayaan ini sangat penting untuk menjaga hubungan yang baik dan membangun reputasi yang positif di pasar.
5. Pengurangan Risiko, dengan data yang akurat, organisasi dapat mengidentifikasi potensi risiko lebih awal dan mengambil langkah-

langkah pencegahan untuk mengurangi dampaknya. Data yang tepat membantu dalam penilaian risiko yang lebih baik, sehingga keputusan yang diambil lebih terukur dan strategis.

2.4 Pemeriksaan Kesehatan Koperasi

2.4.1 Pengertian Pemeriksaan Kesehatan Koperasi

Pemeriksaan kesehatan koperasi adalah proses evaluasi menyeluruh yang dilakukan untuk menilai kinerja dan kepatuhan koperasi terhadap regulasi yang berlaku. pemeriksaan mencakup serangkaian kegiatan yang sistematis dan objektif yang bertujuan untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis data serta informasi terkait operasional koperasi. Menurut Mulyadi (2017), audit atau pemeriksaan adalah proses yang dirancang untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, yang penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan dan operasional koperasi mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Proses ini sangat krusial untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan kunci bagi keberhasilan sebuah koperasi.

Kesehatan koperasi dapat dinilai melalui beberapa indikator, seperti tingkat permodalan, kualitas aset, dan efisiensi manajerial. Pemeriksaan kesehatan koperasi bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek ini dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip koperasi yang demokratis dan transparan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa koperasi berfungsi untuk

meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui prinsip kerja sama dan saling membantu.

Proses pemeriksaan kesehatan koperasi melibatkan pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, biasanya melibatkan lembaga pemerintah atau pengawas koperasi. Permenkop No. 9 Tahun 2020 menekankan pentingnya pengawasan dalam memastikan koperasi beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawas melakukan penilaian terhadap berbagai aspek kesehatan koperasi, termasuk laporan keuangan, praktik pengelolaan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemeriksaan kesehatan koperasi bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga sebagai alat untuk memperbaiki praktik manajemen dan meningkatkan kinerja operasional koperasi.

2.4.2 Jenis-Jenis Pemeriksaan Koperasi

Pemeriksaan koperasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, masing-masing dengan tujuan dan fokus yang berbeda. Jenis-jenis pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa koperasi beroperasi dengan baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut 3 jenis pemeriksaan koperasi menurut Mulyadi 2017 :

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Tujuan utama dari audit laporan keuangan adalah untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan koperasi yang telah disusun oleh manajemen. Opini ini didasarkan pada kepatuhan laporan keuangan terhadap prinsip-prinsip akuntansi

yang berlaku umum. Audit laporan keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa laporan yang disajikan kepada pemangku kepentingan benar-benar mencerminkan kondisi keuangan koperasi, sehingga para pihak yang membutuhkan informasi keuangan dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan data yang terpercaya.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Bertujuan untuk mengevaluasi apakah koperasi telah menjalankan operasi sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Audit ini penting untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau pihak berwenang lainnya. Hasil dari audit kepatuhan ini biasanya dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk tindakan lebih lanjut jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian.

3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Bertujuan untuk memeriksa efektivitas dan efisiensi operasional koperasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Audit ini berfokus pada evaluasi sistem, proses, dan kegiatan operasional dalam koperasi, memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan secara optimal dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Hasil audit operasional dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja koperasi dan membantu mencapai tujuan organisasi lebih baik.

2.4.3 Manfaat Pemeriksaan Kesehatan Koperasi

Pemeriksaan kesehatan koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan dan kinerja koperasi. Melalui proses pemeriksaan yang sistematis, koperasi dapat memastikan bahwa semua aspek operasional dan keuangan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari pemeriksaan koperasi:

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Pemeriksaan koperasi membantu memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dicatat dan dilaporkan dengan benar. Ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada anggota dan pemangku kepentingan lainnya. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa pemeriksaan keuangan berperan penting dalam memastikan transparansi laporan keuangan koperasi. Dengan meningkatkan transparansi, koperasi dapat membangun kepercayaan yang lebih besar di antara anggotanya.

2. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik

Dengan adanya pemeriksaan, informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Hal ini memungkinkan pengelola koperasi untuk melakukan analisis dan strategi yang tepat.

3. Peningkatan Kinerja Koperasi

Pemeriksaan operasional dapat membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, sehingga koperasi dapat

meningkatkan kinerjanya. Suharto (2016) menjelaskan bahwa pemeriksaan operasional bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja koperasi. Dengan memperbaiki area yang kurang efisien, koperasi dapat mencapai hasil yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan anggota.

4. Pencegahan dan Deteksi Kecurangan

Pemeriksaan yang dilakukan secara rutin dapat membantu mencegah dan mendeteksi kecurangan atau penyimpangan yang mungkin terjadi di dalam koperasi. Mardiasmo (2018) menekankan bahwa pemeriksaan internal merupakan langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan dan kecurangan. Dengan adanya sistem pemeriksaan yang kuat, koperasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya bagi anggotanya.

5. Kepatuhan Terhadap Regulasi

Pemeriksaan koperasi membantu memastikan bahwa koperasi mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga menghindari sanksi atau masalah dengan otoritas pengawas. Suyanto (2017) mengungkapkan pentingnya pemeriksaan kepatuhan untuk menjaga legitimasi koperasi. Dengan mematuhi regulasi yang ada, koperasi dapat menjalankan operasionalnya dengan baik dan menghindari risiko yang dapat merugikan.